



**P U T U S A N**

**NOMOR 510/PID.SUS/2017/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUSTAQIM.**  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur atau tanggal lahir : 49 Tahun/16 Agustus 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Menganti RT 32 RW 10 Kecamatan  
Menganti Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
P e k e r j a a n : Plt.Sekdes Desa Menganti Kabupaten  
Gresik;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah/

Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;

**Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
7. Perpanjangan II Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **MOC AZIZ,S.H.,S.E. Advokat** pada **Law Office "AZIZ AND ASSOCIATES"** yang beralamat di Perum Palem Pertiwi Blok AU/34 Kecamatan Menganti Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2017.

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 28 Juli 2017 Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Gresik Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Gsk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 16 Januari 2017 No Reg. Perkara : PDM-08/0.5.25/Euh.2/01/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mustaqim pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Hotel Pondok Ijo daerah Lontar Pakuwon Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB serta pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih

**Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2016 yang masing-masing bertempat di kamar kos anak saksi Siti Aisah Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya padatnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB anak saksi Siti Aisah dijemput oleh Mustaqim di Pasar Kedamean Gresik kemudian jalan-jalan ke Citraland Surabaya dengan menggunakan mobil dan saat itu anak saksi Siti Aisah mabuk kendaraan, selanjutnya dibawa Terdakwa ke Hotel Pondok Ijo daerah Lontar Pakuwon Surabaya dan sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan anak saksi Siti Aisah berdua di dalam kamar Hotel Pondok Ijo Surabaya Terdakwa merayu anak saksi Siti Aisah yang masih berumur 17 tahun lahir pada tanggal 18 Februari 1999 sesuai Akta Kelahiran Nomor :8311 / D / 2010 tanggal 20 Oktober 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kab. Gresik, kemudian Terdakwa mengatakan "yang lek awakmu sayang karo aku...tunjukno ojo ragu...aku pengen kelon ambek awakmu..."("yang kalau kamu sayang dengan saya...tunjukkan jangan ragu...aku ingin tidur dengan kamu...") lalu Terdakwa berjanji akan menikahi anak saksi dan menceraikan istrinya, selain itu Terdakwa juga membelikan anak saksi sepeda motor Vario-125 dan perhiasan sebagai hadiah, serta Terdakwa juga mengisi kamar kos anak saksi Siti Aisah dengan membelikan TV, dispenser, almari dan juga Terdakwa sering memberi anak saksi uang untuk jajan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga yang membayar uang sekolah dan uang kos anak saksi, selain itu Terdakwa juga berjanji akan mencukupi semua kebutuhan anak saksi, hingga akhirnya anak saksi Siti Aisah merasa terbuai dan terbujuk

**Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diam saja ketika Terdakwa menciumi bibir anak saksi sambil meremas-remas payudara anak saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak saksi Siti Aisah melepas baju dan celana dalam yang dikenakan anak saksi sementara Terdakwa juga melepas baju dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menidurkan badan anak saksi diatas kasur lalu Terdakwa naik ke atas tubuh anak saksi sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Terdakwa dan anak saksi mandi sendiri-sendiri dan pergi meninggalkan kamar hotel ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIBTerdakwa datang ke kamar kos anak saksi Siti Aisah di Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik dengan membawa makanan dan Terdakwa kembali merayu dan membujuk anak saksi Siti Aisah dengan menjanjikan akan menikahi dan mencukupi semua kebutuhan anak saksi, hingga akhirnya anak saksi Siti Aisah merasa terbuai dan terbujuk, kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir anak saksi sambil meremas-remas payudara anak saksi, selanjutnya Terdakwamenyuruh anak saksi Siti Aisahmelepas baju dan celana dalam yang dikenakan anak saksi sementara Terdakwa melepas baju dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa menidurkan badan anak saksi di atas kasur dan Terdakwa naik ke atas tubuh anak saksi sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak saksi Siti Aisah dengan gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mandi dan pulang meninggalkan kamar kos anak saksi Siti Aisah ;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIBTerdakwa datang kembali ke kamar kos anak saksi Siti Aisah di Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik dengan membawa makanan dan merayu atau membujuk anak saksi Siti Aisah dengan menjanjikan akan menikahi dan mencukupi semua kebutuhan anak saksi, hingga akhirnya anak

**Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siti Aisah merasa terbuai dan terbujuk, kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir anak saksi Siti Aisah sambil meremas-remas payudara anak saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak saksi Siti Aisah melepas baju dan celana dalam yang dikenakan anak saksisementara Terdakwa melepas baju dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa menidurkan badan anak saksi di atas kasur, dan Terdakwa naik ke atas tubuh anak saksi sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak saksi Siti Aisah dengan gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mandi dan pulang meninggalkan kamar kos anak saksi Siti Aisah ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke kamar kosanak saksi Siti Aisah di Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik sambil membawakan buah-buahan, setelah Terdakwa bersama dengan anak saksi Siti Aisah di dalam kamar kos berdua saja dan karena anak saksi Siti Aisah yang masih berumur 17 tahun dan sangat percaya dengan janji-janji Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa menciumi pipi dan bibir anak saksi Siti Aisah sambil meremas-remas payudara anak saksi, selanjutnya Terdakwa menidurkan badan anak saksi di atas kasur, lalu Terdakwa naik ke atas tubuh anak saksi Siti Aisah dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Terdakwa mandi dan pulang meninggalkan kamar kos anak saksi Siti Aisah ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi ke kamar kosanak saksi Siti Aisah di Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik dan pada saat Terdakwa bersama dengan anak saksi berada di dalam kamar kos berdua saja, kemudian datang istri Terdakwa bernama Chiyen Endi Susan Petriana memergoki Terdakwa sedang merangkul anak saksi Siti Aisah dalam keadaan anak saksi Siti Aisah memakai kaos

**Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak memakai BH, hingga selanjutnya saksi Chiye Endi Susan Petriana melaporkan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak di bawah umur tersebut pada pihak berwajib ;

Bahwa anak saksi Siti Aisah berumur 17 tahun lahir pada tanggal 18 Februari 1999 sesuai Akta Kelahiran Nomor :8311 / D / 2010 tanggal 20 Oktober 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kab. Gresik ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak saksi Siti Aisah menderita sakit pada alat kemaluan sesuai Visum et Repertum Nomor : FM-403.83.82-13 tanggal 14 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainul Arifin, Sp.OG (K) dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Kesimpulan :

Pada korban ditemukan selaput dara tampak robekan arah jam satu, tiga, enam dan sembilan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan kerusakan tersebut tidak mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 25 April 2017 No. Reg. Perkara : PDM-08/0.5.25/Euh.2/01/2017, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAQIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa

**Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAQIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif garis warna coklat merek Sha Hello milik Mustaqim ;
  - 1 (satu) potong kaos warna merah muda motif Micky Mouse merk Manjia Orou ;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna merah muda motif Micky Mouse merk Manjia Orou ;
  - 1 (satu) potong BH warna biru motif garis dan bunga ;
  - 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna cream garis merah muda dengan gambar kupu-kupu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik dalam Putusan Nomor : 26/Pid.B/2017/PN Gsk, tanggal 6 Juni 2017 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustaqim terbukti secara sah dan meyakinkan

**Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustaqim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif garis warna coklat merk Sha Hello milik Sdr. Mustaqim;
  - 1 (satu) potong kaos warna merah muda motif Mickey Mouse merk Manjia Orou;
  - 1 (satu) potong celana Panjang warna merah muda motif Mickey Mouse merk Manjia Orou;
  - 1 (satu) potong BH warna biru motif garis dan bunga;
  - 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna cream garis merah muda dengan gambar kupu-kupu;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 6 Juni 2017 Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Gsk;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita

**Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

3. Memori banding tertanggal 19 Juni 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 19 Juni 2017 telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017;
4. Kontra Memori banding tertanggal 25 Juli 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 26 Juli 2017 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2017;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAQIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik

**Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAQIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif garis warna coklat merk Sha Hello milik Sdr. Mustaqim;
  - 1 (satu) potong kaos warna merah muda motif Mickey Mouse merk Manjia Orou;
  - 1 (satu) potong celana Panjang warna merah muda motif Mickey Mouse merk Manjia Orou;
  - 1 (satu) potong BH warna biru motif garis dan bunga;
  - 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna cream garis merah muda dengan gambar kupu-kupu;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik perkara Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Gsk dan atau ;
2. Membebaskan Terbanding ( Terdakwa ) MUSTAQIM dari tuntutan

**Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak Terbanding (Terdakwa) MUSTAQIM, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menolak dan tidak mengabulkan permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
5. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruhnya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menelaah baik isi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dihubungkan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemanding serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap terbuktinya seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui seluruh alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa dari telaahan memori banding Jaksa Penuntut Umum khususnya pada halaman 46 alinea ke 3, Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemanding mempersoalkan tentang lamanya ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana secara jelas dan linitatif dicantumkan bahwa pidana paling singkat yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana dimaksud adalah paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa setelah menelaah isi pertimbangan Majelis Hakim

**Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak “Mendapatkan” alasan dan pertimbangan hukum yang mendukung dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa dibawah batas minimal ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan alasan Yuridis maupun Sosiologis tentang landasan pertimbangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan batas minimal ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan oleh karena itu putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang tidak mempunyai landasan Yuridis dan Sosiologis yang kuat, oleh karena itu pula menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, sepanjang mengenai Petitum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah diubah oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga tidak menyimpangi ketentuan batas minimum dari ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 6 Juni 2017 Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Gsk akan diubah amarnya sebagaimana tertuang dalam amar yang akan disebutkan dibawah;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan selebihnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya akan diambil alih sebagai amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

**Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana disebutkan dibawah;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini..

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 6 Juni 2017 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTAQIM tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Memerintahkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2017** oleh kami **Gunawan Gusmo,SH.,M.Hum**, selaku Ketua Majelis,

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2017/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Heru Mulyono Ilwan,S.H.,M.H.**, dan **H.Edy Tjahjono,S.H.,M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Sukarsanto,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Panasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Heru Mulyono Ilwan,S.H.,M.H.**

**Gunawan Gusmo,S.H.,M.Hum.**

ttd

2. **H.Edy Tjahjono,S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sukarsanto,S.H.**